

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL  
BERDASARKAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR: 96/pid.sus/2021/ PN.Tbk)**

**Riski Marvinda Megaliani<sup>1</sup>, Lisda Syamsumardian<sup>2</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum ,Universitas Pancasila  
Jl.Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

**Abstract**

*With the process of discovering and developing communication and information media, a technology that can facilitate the flow of communication and information without being hindered by space, boundaries, distance and time and can increase productivity and efficiency, which is then known as information and communication technology (ICT). However, these technological advances not only have a positive impact on their users but also have a negative impact if they are misused. The researcher wants to analyze Decision Number 96/pid.sus/2021/Pn.Tbk, in this decision the defendant has committed defamation which has been regulated in Law Number 19 of 2006 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The problem in this writing is whether the sanctions given are in accordance with the applicable laws and regulations and whether the decision is correct in collecting evidence with the applicable law and adjusted to the theory of the *onvoldoende gemotiverd* principle (the principle of sufficient legal consideration). By using normative juridical legal research methods, research is carried out by analyzing other materials and reference materials in other fields of law. Understanding the legal principle of *onvoldoende gemotiverd*, in essence, is the intersection of two concepts, namely the meaning of legal principles and judge decisions. Therefore, the legal consideration aspect is an integral part of the judge's decision itself.*

**Keywords:** *Technology; Principles; Considerations*

**Abstrak**

Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak dan waktu serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akan tetapi, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif saja kepada penggunaannya tetapi ia juga memberikan dampak negative apabila disalahgunakan, peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 96/pid.sus/2021/Pn.Tbk, didalam putusan ini terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah putusan tersebut sudah tepat dalam melakukan pengumpulan alat bukti dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan teori asas *onvoldoende gemotiverd* (asas pertimbangan hukum yang cukup). Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan lainnya dan bahan rujukan dalam bidang hukum lainnya. Pemahaman mengenai asas hukum *onvoldoende gemotiverd*, pada hakikatnya, merupakan persinggungan dari dua konsep yaitu makna dari asas hukum dan putusan hakim. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim itu sendiri.

**Kata Kunci:** Teknologi; Asas; Pertimbangan

**A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir, kondisi ini yang memberikan

kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara tepat dan cepat[1]. Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh jarak, waktu, ruang, dan batas, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan Teknologi dan Komunikasi (TIK)[2].

Manusia, secara alamiah tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia[3]. Adanya perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Dalam era pasca industri perubahan sosial global menunjuk ke arah masyarakat teknologi informasi (IT)[4].

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi teknologi dan Elektronik, teknologi informasi memiliki pengertian yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi. IT inilah yang menjadikan teknologi semakin konvergen khususnya antara teknologi telekomunikasi, media dan informatika yang kemudian lebih dikenal sebagai teknologi Telematika[5]. Salah satu bentuk konkret dari teknologi ini adalah komputer dan internet yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia modern[6].

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang dimana saling menggunakan sebuah teknologi[7]. Manusia memiliki potensi fisik untuk melakukan kemampuannya tersebut, separuh kemampuan itu berupa kemampuan untuk menganalisis memahami dan menyimpan data, sedangkan yang lainnya untuk mengolah data. Kemampuan menghasilkan data erat kaitannya dengan teknologi[8].

Seiring perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir[9], yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat.

Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi, yang menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)[10].

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . UU No. 19/2016 jo UU No. 11/2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan pemanfaatan internet sebagai media, baik transaksi maupun pemanfaatannya. UU No. 19/2016 jo UU No. 11/2008 juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan[11].

Sehingga, dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) KUHAP peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim[12]. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital[13].

Peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 96/pid.sus/2021/ PN.Tbk, didalam

putusan ini terdakwa telah melakukan kesalahan penghinaan yang telah diatur dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara sebagai berikut, terdakwa menggunggah status melalui media sosial “Facebook”.

Terdakwa VINCENT Alias VINCENT LIM membagikan postingan pada 08 oktober 2020 di facebook berupa berita dengan judul “Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok – Presmedia” dengan menambahkan caption “justiceforcikok” dimedia sosial facebook menggunakan akun facebook dengan nama akun Vincent Lim. Setelah Postingan tersebut viral dan menjadi perbincangan orang VINCENT menyuruh anaknya yang bernama TITIK untuk mengecek berita pada media pemberitaan online PRES MEDIA.ID, namun yang ada hanyalah halaman kosong dengan tulisan “404 Page Not Found!”. Setelah mengetahui hal tersebut ia tidak langsung menghapus postingannya di Facebook dan tidak ada klarifikasi darinya. Sehingga postingan viral tersebut CUN HENG melaporkan VINCENT karena ia merasa dirugikan dan banyak stigma negatif kepadanya.

Pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menyatakan Terdakwa VINCENT tidak dipidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsidair Guna menjaga keaslian dari penelitian ini, maka Peneliti menguraikan terlebih dahulu beberapa penelitian terdahulu berupa Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi yang berada dalam ruang lingkup yang sama, yaitu sebagai berikut:

	<b>Artikel 1</b>	<b>Artikel 2</b>
<b>Judul</b>	ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU) DAN HUKUM POSITIF ”(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU)[14]	PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING SOSIAL[15]
<b>Peneliti</b>	Yunita Azhar BR Saragih	Andi Reza Anugrah
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Fenomena Pencemaran Nama Baik Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU?</li> <li>2. Bagaimana Analisis Pencemaran Nama Baik menurut Hukum pidana Islaam dan Hukum Positif?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring sosial?</li> <li>2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring sosial?</li> </ol>

	3. Bagaimana Sanksi Hukum Pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana positif?	
<b>Persamaan</b>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai sanksi pidana pelaku Pencemaran Nama Baik melalui jejaring sosial.	Dalam penelitian ini Sama-sama menggunakan analisis pertimbangan Hakim dalam penelitian.
<b>Perbedaan</b>	Pada Penelitian ini menggunakan prespektif Hukum Islam dan KUHP sebagai acuan. Ia juga menjabarkan mengenai Faktor penyebab ia melakukan tindak pidana.	Penelitian ini lebih menfokuskan pada unsur delik pelaku dalam KUHP dan tidak menggunakan prespektif hukum islam.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah kewajiban terhadap alat bukti digital berupa postingan yang belum di *take down* dan tetap sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Berdasarkan permasalahan konkrit diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Manusia dalam hal ini Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap eksistensi alat bukti berupa berita yang telah dihapus (*take down*) oleh pengelola media berdasarkan asas pertimbangan hukum yang cukup dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL BERDASARKAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 96/pid.sus/2021/ PN.Tbk)”**.

## B. Metode Penelitian

Dalam Ilmu Hukum, khususnya terhadap Metode Yuridis Normatif terdapat 3 (tiga) model pendekatan yang wajib untuk digunakan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*);

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani Pendekatan ini digunakan, karena yang akan diteliti adalah alat bukti digital berupa postingan yang belum di *take down* dan tetap sebagai alat bukti yang sah dipersidangan[16]. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang mana pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*);

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi[17]. Dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membuat pendapat hukum dengan menjawab pokok permasalahan hukum yang menjadi inti dari penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap[18]. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lain. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam pendekatan kasus ini, peneliti akan menganalisa putusan pengadilan No. 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk mengenai alat bukti digital berupa postingan yang belum di *take down* dan tetap sebagai alat bukti yang sah.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kronologi Kasus

#### a. Kasus Posisi

Terdakwa dengan nama VINCENT Alias VINCENT LIM pada hari Kamis 08 Oktober 2020, bertempat dirumah Terdakwa Jalan Setia Budhi Rt.004 Rw.005 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa VINCENT Alias VINCENT LIM membagikan postingan pada 08 oktober 2020 di facebook berupa berita dengan judul “Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok – Presmedia” dengan menambahkan caption “justiceforcikok” dimedia sosial facebook menggunakan akun facebook dengan nama akun Vincent Lim. Setelah Postingan tersebut viral dan menjadi perbincangan orang VINCENT menyuruh anaknya yang bernama TITIK untuk mengecek berita pada media pemberitaan online PRES MEDIA.ID, namun yang ada hanyalah halaman kosong dengan tulisan “404 Page Not Found!”. Setelah mengetahui hal tersebut ia tidak langsung menghapus postingannya di Facebook dan tidak ada klarifikasi darinya.

Sehingga postingan viral tersebut CUN HENG melaporkan VINCENT karena ia merasa dirugikan dan banyak stigma negatif kepadanya.

**b. Dakwaan**

- 1) Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk membuktikan dakwaan nya bahwa untuk dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Eng Alias Cun Heng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kalau Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Kepri karena ia merasa bahwa bukan sekali ia dibuat postingan tapi sebelumnya juga pernah. Saksi melaporkannya karena ia merasa dirugikan sekali, keluarga saksi dan anak saksi masih sekolah juga merasa terganggu dengan hal tersebut dan yang paling dirugikan saksi sebagai Ketua Apindo, saksi ditegur oleh Ketua Apindo Kepri. Selain itu berdampak sekali pada bisnis minyak, bangunan yang rencananya mau kerjasama dan juga kapal banyak dibatalkan karena adanya pemberitaan tersebut. Saksi juga mau membuat supermarket dan kerjasama dengan pihak di Batam dan waktu itu saksi sudah memberi uang muka sebesar dua puluh persen sama yang renovasi dan akhirnya dibatalkan jadi uang muka saksi tersebut hangus sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Saksi hanya melaporkan kepada Terdakwa Vincent dan Saksi tidak ada mengklarifikasi berita tersebut ke pihak pressmedia, yang saksi tahu adalah yang share itu, didalam itu sudah tidak ada isi lagi makanya tidak datang ke media.
2. Saksi JASMIN Alias Atak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai saksi yang menyampaikan postingan tersebut kepada Saudara Alex Eng alias Cun Heng. Awalnya ada rekan kerja saksi yang melihat terlebih dahulu lalu menyampaikannya kepada saksi lalu saksi menyampaikannya kepada Saudara Alex Eng Alias Cun Heng. Yang pertama saksi lihat itu postingan Terdakwa di Facebook dan Saksi memperlihatkan berita tersebut ke Saudara Alex Eng atau Cun Heng menggunakan handphone saksi.
3. Saksi Charles Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai saksi wartawan pressmedia. Pressmedia adalah media online dan saksi pernah membuat berita tentang “Polres Karimun tetapkan Cun Heng sebagai tersangka pembunuhan cikok”. Saksi menerima informasi tentang berita tersebut sekitar

pukul 16.00 WIB sore dari Kasat Reskrim Polres Karimun akan tetapi belum ada jawaban makanya beritanya itu belum bisa kami terbitkan karena belum ada klarifikasi sebelumnya, baru dihari Kamis tanggl 8 Oktober 2020 berita pertama itu setelah saksi konfirmasi lagi ke Kasat Reskrim Polres Karimun tidak ada jawaban juga baru saksi naikkan berita pertama berdasarkan konfirmasi saksi pada tanggal 7 Oktober 2020 kepada Asisten Pidana Umum Kejati Kepri. Namun setelah konfirmasi terkait dengan pemberitaan sebelumnya maka kewajiban kami untuk melakukan klarifikasi terhadap substansi ataupun statement awal pemberitaan itu tadi makanya ketika ada klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Kasipidum Kejari Karimun maka klarifikasi lagi statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri itu tetapi Asisten Pidana Umum Kejati Kepri pada saat itu tidak memberi jawaban terhadap klarifikasi kami itu tadi pada tanggal 8 Oktober 2020 itu maka karena sudah memang terbit beritanya itu dari statementnya Asisten Pidana Umum Kejati Kepri maka kami dari redaksi menurunkan beritanya untuk menghindari penyebarannya dan kami mengevaluasi bahwa tidak mungkin mempertahankan statement awal yang misinformasi yang dalam tanda kutip saksi katakan dilakukan oleh Asisten Pidana Umum Kejati Kepri. Berita itu di *take down* karena memang sistem kerja kami diredaksi kita punya alaram tersendiri, ketika memang berita itu kita evaluasi ada misinformasi dan tidak mungkin dipertahankan makanya pemberitaan itu diturunkan. Facebooknya pressmedia memang menjadi bagian platform PT. Media Persada media pressmedia.id, jadi mengenai pemberitaan yang ada di pressmedia memang selalu terlink ke facebooknya pressmedia.id ketika saksi takedown dari pressmedia.id difacebook kemarin sebenarnya sudah dihapus itu tapi kalau ada juga yang menyebarkan dari facebooknya pressmedia ke facebook yang lain itu diluar tanggung jawabnya. Jeda untuk take down Satu hari, masih ditanggal 8 Oktober 2020 tersebut sekitar pukul 18.00 WIB setelah kaim tidak mendapat klarifikasi balik atas statement awal Asisten Pidana Umum Kejati Kepri. Sampai saat ini saksi tidak ada dipanggil ataupun dimintai klarifikasi oleh dewan pers terkait pemberitaannya.

### c. **Pertimbangan Hakim**

Primer :

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN.Tbk ialah Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

1. Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu Terdakwa Vincent Lim.

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

1. Majelis Hakim menilai caption yang dibuat Terdakwa tidak memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Alex Eng Alias Cun Heng, sehingga sub unsur mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terbukti dan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.
2. Berita yang dirilis melalui situs [presmedia.id](http://presmedia.id) yang merupakan media yang sudah diverifikasi oleh dewan pers. Terhadap media yang telah terverifikasi oleh dewan pers, maka berlaku Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga keberatan Saksi Alex Eng Alias Cun Heng terhadap berita yang dibuat oleh [presmedia.id](http://presmedia.id) dengan judul “Polres Karimun Tetapkan Cun Heng Tersangka Pembunuhan Cikok” dapat mengajukan hak jawab terhadap [presmedia.id](http://presmedia.id). Sehingga segala pertanggungjawaban terhadap judul berita dan materi pemberitaan merupakan tanggung jawab [presmedia.id](http://presmedia.id) sebagai media online yang menulis

Subsidaire :

Adapun putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN.Tbk ialah Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

1. Unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah Majelis Hakim uraikan pertimbangannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini haruslah juga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

1. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur Ad.2 dalam dakwaan primair yang telah Majelis Hakim uraikan pertimbangannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair oleh



karena itu Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur ini dalam dakwaan subsidair ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan karena kedudukannya sebagai seorang Terdakwa nama baik Terdakwa maupun kehidupannya secara sosial terganggu maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHAP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

#### **d. Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Vincent Alias Vincent Lim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Email mxiang-zhuang@yahoo.com dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga Status Quo;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A31 berwarna hitam dengan IMEI 1: 862829046034335 dan IMEI 2 : 862829046034327;
  - 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama XIAOTI L AMEI dengan URL <https://www.facebook.com/xiaotil.amei> dengan passwordnya yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun JIULONG LONG dengan URL <https://www.facebook.com/jiuolong.long.5/> yang sudah diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo;

Dikembalikan kepada VERDINAND Alias XIAOTI ;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo F11 Pro berwarna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880042234972 dan IMEI 2 : 863880042234964;

Dikembalikan kepada Saksi Jasmin Alias Atak;

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun VINCENT alias VINCENT LIM dengan URL Profil <https://www.facebook.com/vincent.lim.524381/> yang menggunakan email limvincent212@gmail.com dengan password AAAA8888 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo;
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan alamat email limvincent212@gmail.com yang digunakan untuk aktifasi akun facebook “Vincent Lim dengan URL Profil yang menggunakan email Profil

<https://www.facebook.com/vincent.lim.524381/> yang selanjutnya password tersebut diubah oleh Penyidik untuk menjaga Status Quo;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap eksistensi alat bukti berupa berita yang telah dihapus (take down) oleh pengelola media berdasarkan asas pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldonde Gemortiveerd*).**

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Di dalam putusan No. 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk terdapat alat bukti berupa postingan berita dari pihak Press Media yang diposting ulang oleh terdakwa vincent pada akun facebook dengan nama akun VINCENT alias VINCENT LIM dengan URL Profil <https://www.facebook.com/vincent.lim.524381/>. Menurut Peneliti pertimbangan hukum hakim terhadap eksistensi alat bukti tersebut salah karena alat bukti tersebut tidak sah tetapi tetap menjadi alat bukti didalam persidangan. Terdapat kekeliruan pada Hakim dalam hal meninjau kembali terhadap alat bukti tersebut. Karena, Pasal 5 UU No. 19/2016 sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan keber tanggungan jawaban prosedur atau petunjuk.

Sehingga didalam putusan No. 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk sudah jelas bahwa alat bukti itu tidak dapat menampilkan kembali informasi tersebut, tidak adanya keutuhan dari berita tersebut, dan juga tidak adanya petunjuk didalamnya karena pada faktanya dari pihak Press Media sudah meng take down dan apabila di klik url tersebut hanyalah halaman kosong yang bertuliskan “404 NOT Found” sehingga unsur diatas tidak dapat dipenuhi dan alat bukti diatas tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena ketidak validannya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 bahwa pertimbangan putusan hakim haruslah alasan yang objektif dan berwibawa. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika pertimbangannya keliru putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotivered* dan dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Menurut analisis peneliti, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan analisis hukumnya telah meletakkan suatu kekeliruan. Hakim kurang meninjau kembali dalam hal alat bukti, hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif (pertimbangan hanya sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan lainnya), padahal apabila ditinjau

ulang mengenai alat bukti tersebut, alat bukti itu sudah di take down oleh Press Media dan berubah menjadi halaman kosong yang hanya berisikan “404 Not Found!”.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat membuat suatu penalaran dan keputusan hukum dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin suatu kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat[19].

Apabila hakim tidak menjalankan perannya, maka putusan dari hakim tersebut harus dibatalkan. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* yaitu pertimbangan putusan singkat, kabur, tidak konkret, dan Kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian[20]. Sebagaimana dalam kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menegaskan “putusan judex facti harus dibatalkan jika judex facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.”

Sehingga didalam putusan No. 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk sudah jelas bahwa alat bukti itu tidak dapat menampilkan kembali informasi tersebut, tidak adanya keutuhan dari berita tersebut, dan juga tidak adanya petunjuk didalamnya karena pada faktanya dari pihak Press Media sudah meng *take down* dan apabila di klik url tersebut hanyalah halaman kosong yang bertuliskan “404 NOT Found” sehingga unsur diatas tidak dapat dipenuhi dan alat bukti diatas tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena ketidak validannya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48/2009 bahwa pertimbangan putusan hakim haruslah alasan yang objektif dan berwibawa. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika pertimbangannya keliru putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotivered* dan dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Menurut analisis peneliti, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan analisis hukumnya telah meletakkan suatu kekeliruan. Hakim kurang meninjau kembali dalam hal alat bukti, hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif (pertimbangan hanya sebagian saja tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang relevan lainnya), padahal apabila ditinjau ulang mengenai alat bukti tersebut, alat bukti itu sudah di *take down* oleh Press Media dan berubah menjadi halaman kosong yang hanya berisikan “404 Not Found!”.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat membuat suatu penalaran dan keputusan hukum dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin suatu kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Apabila hakim tidak menjalankan perannya, maka putusan dari hakim tersebut harus dibatalkan. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* yaitu pertimbangan putusan singkat, kabur, tidak konkret, dan Kesimpulan menolak/mengabulkan gugatan tanpa didasarkan alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian. Sebagaimana dalam kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menegaskan “putusan judex facti harus dibatalkan jika judex facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.”

Putusan No:96/Pid.sus/2021/PN.Tbk menurut peneliti sudah masuk kedalam *Onvoldoende gemotiveerd* karena Hakim menggunakan alat bukti dipersidangan berupa alat bukti yang tidak sah dan tidak valid berupa postingan yang sudah di *take down*. Seharusnya sebagai hakim yang

profesional harus menelaah dengan benar mengenai alat bukti karena alat bukti merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Alat bukti lah untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Hal itu juga akan mempengaruhi sanksi yang diberikan kepada terdakwa karena dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti seperti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sehingga, statement Hakim tersebut telah melanggar peraturan karena ia sudah salah dalam menafsirkan alat bukti. Alat bukti yang ditafsirkan oleh hakim merupakan alat bukti yang sudah di *take down* sehingga tidak adanya keotentikannya secara utuh dan menyeluruh. Hakim disini hanya mempertimbangkan adanya alat bukti saja tanpa menafsirkan alat bukti tersebut terlebih dahulu bahkan kedudukan alat bukti tersebut tidak sah adanya karena sudah di *take down*. Pertimbangan Hakim tersebut mengakibatkan salah dan keliru dalam menjatuhkan hukuman dalam putusannya tersebut. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding, demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Karena, Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.

#### **D. Simpulan**

Pertimbangan hakim dalam kasus pidana yang menimpa terdakwa Vincent berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Vincent terdapat kekeliruan karena Hakim tidak menelaah suatu barang bukti. Barang bukti tersebut tidak sah adanya karena sudah di *take down* sehingga tidak adanya keotentikannya secara utuh dan menyeluruh. Putusan ini masuk ke dalam *onvoldoende gemotiveerd* (tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup). Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding, demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Karena, Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.

## Referensi

- [1] A. S. Rosana, “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia”.
- [2] S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- [3] A. Dharmawan and E. Solaeman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn,” *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 4, no. 3, pp. 699–716, 2022, doi: 10.24252/aldev.v4i3.19800.
- [4] M. Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *J. Pembang. Pendidik. Fondasi dan Apl.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–47, 2014, doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- [5] Djulaeka and R. Jusmadi, “Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia,” *Yust. J. Huk.*, vol. 2, no. 3, 2013, doi: 10.20961/yustisia.v2i3.10156.
- [6] Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- [7] B. Artono and R. G. Putra, “Penerapan Internet Of Things (IoT) Untuk Kontrol Lampu Menggunakan Arduino Berbasis Web,” *J. Teknol. Inf. dan Terap.*, vol. 5, no. 1, pp. 9–16, 2019, doi: 10.25047/jtit.v5i1.73.
- [8] H. F. Nugraha, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindakan Terhadap Pembobolan Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) Dengan Menggunakan Teknik Skimming Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektro,” Universitas Pasundan, 2018. [Online]. Available: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37939>
- [9] A. Ready and Rummyeni, “Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi,” *Ilmu Komun. Fak. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Univ. Riau.*, vol. 3, no. 1, 2016, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/8438>
- [10] B. Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- [11] Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [12] T. A. Kawengian, “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHP,” vol. IV, no. June, pp. 30–37, 2016.
- [13] S. Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [14] Y. A. B. Saragih, “ANALISIS HUKUMAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF ’(STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UINSU),” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2021. [Online]. Available: <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

- [15] A. R. ANUGRAH, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial,” 2017. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/151251/penerapan-sanksi-terhadap-pelaku-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik-melalui-jeja>
- [16] A. D. Ramadhani and J. Santoso, “Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Media Sosial Twitter @ Sbyudhoyono,” *E-Journal Student Sastra Indones.*, vol. 8, no. 4, pp. 44–50, 2019.
- [17] N. A. Rakhmawati *et al.*, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual,” *Justitia J. Huk. Fak. Huk. Univ. Muhammadiyah Surabaya*, vol. 3, no. 2, pp. 297–304, 2019.
- [18] D. K. Hastin, I. Cahyaningtyas, and Sukinta, “KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERBUATAN CABUL,” *Diponegoro Law J.*, vol. 11, no. 2, 2022.
- [19] Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina*, vol. 18, no. 2, p. 54, 2017.
- [20] C. A. Hazir and Tamsil, “Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan Pt. Jawa Timur Nomor: 104/Pdt/2012/Pt. Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita ...,” *Novum J. Huk.*, vol. 5, no. 1, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36040%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36040/32118>